



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukirno als Karno
2. Tempat lahir : Desa Lumajang Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar Cinta Dapat Desa Padang Brahrang
Kec.Selesai Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukirno als Karno ditangkap pada tanggal 15 Februari 20018 :

Terdakwa Sukirno als Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukirno Als Karno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau karena mendapat upah karena itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukirno Als. Karno dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6,5 (enam koma lima) Kg goni sisa makanan ayam petelur jenis 105 MSP-150 merek PT. Gold Coin ;

Dikembalikan kepada korban ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Terdakwa, SUKIRNO Als KARNO pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2018, bertempat di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan sekaligus merangkap sebagai supir truk Fuso di Perternakan Ayam Petelur milik orang tua saksi korban SUTIONO, yang setiap pagi sekitar pukul 07.00 WIB bertugas mengambil makanan ayam petelur ke Pabrik PT.Gold Coin di daerah KIM II Medan dan diberikan upah bulanan sebesar sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan upah bongkar muat sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai mobil Truk Fuso untuk mengambil makanan ayam petelur dengan membawa DO pengambilan barang sebanyak 300 goni, yang terdiri dari 197 goni merk PT.Gold Koin jenis 105 MSP-ISA, 80

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni makanan konsentrad untuk ternak babi, 23 goni makanan 105 SP untuk ayam, kemudian setelah mengambil 300 goni makanan ternak tersebut di KIM Medan, terdakwa pulang dengan membawa makanan ternak tersebut mengendarai Truk Fuso, setibanya di Jl.Simpang Pertanian Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, terdakwa menurunkan 12 (duabelas) goni makanan ayam jenis 105 –SP-ISA, lalu memanggil becak mesin untuk membawanya ke rumah SUKARDI Als BOING dengan 2 (dua) kali pengangkutan dan menjual 12 (dua belas) goni makanan ayam tersebut seharga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali membawa Truk Fuso ke Gudang Perternakan milik SUTIONO di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat, dan menurunkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) goni makanan ternak ayam

Bahwa terdakwa telah mengambil 12 (duabelas) goni makanan ayam milik saksi korban SUTIONO kemudian menjualnya kepada SUKIARDI Als BOING, sehingga mengakibatkan saksi korban SUTIONO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar R Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR

Terdakwa, SUKIRNO Als KARNNO pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2018, bertempat di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan sekaligus merangkap sebagai supir truk Fuso di Perternakan Ayam Petelur milik orang tua saksi korban SUTIONO, yang setiap pagi sekitar pukul 07.00 WIB bertugas mengambil makanan ayam petelur ke Pabrik PT.Gold Coin di daerah KIM II Medan dan diberikan upah bulanan sebesar sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang makan dan upah bongkar muat sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai mobil Truk Fuso untuk mengambil makanan ayam petelur dengan membawa DO pengambilan barang sebanyak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 goni, yang terdiri dari 197 goni merk PT.Gold Koin jenis 105 MSP-ISA, 80 goni makanan konsentrad untuk ternak babi, 23 goni makanan 105 SP untuk ayam, kemudian setelah mengambil 300 goni makanan ternak tersebut di KIM Medan, terdakwa pulang dengan membawa makanan ternak tersebut mengendarai Truk Fuso, setibanya di Jl.Simpang Pertanian Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, terdakwa menurunkan 12 (duabelas) goni makanan ayam jenis 105 –SP-ISA, lalu memanggil becak mesin untuk membawanya ke rumah SUKARDI Als BOING dengan 2 (dua) kali pengangkutan dan menjual 12 (dua belas) goni makanan ayam tersebut seharga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali membawa Truk Fuso ke Gudang Perternakan milik SUTIONO di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat, dan menurunkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) goni makanan ternak ayam

Bahwa terdakwa telah mengambil 12 (duabelas) goni makanan ayam milik saksi korban SUTIONO kemudian menjualnya kepada SUKIARDI Als BOING, sehingga mengakibatkan saksi korban SUTIONO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar R Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sutiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membawa 300 (tiga ratus) goni makanan ayam petelur dari KIM I Tanjung Morawa untuk dibawa ke Binjai dan Langkat;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan hilang sebanyak 16 (enam belas) goni, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan sudah diturunkan semuanya bersama Amat, lalu saksi menanyakan kepada amat dan amat menjawab ia tidak ada menurunkan makanan ayam bersama terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feberman Giawa Als Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membawa 300 (tiga ratus) goni makanan ayam petelur dari KIM I Tanjung Morawa untuk dibawa ke Binjai dan Langkat;
- Bahwa setelah saksi dan Amat menurunkan 24 (dua puluh empat) goni untuk dibawa ke kandang ayam di belakang gudang, dan 116 (seratus enam belas) goni diturunkan di gudang, sedangkan 114 (seratus empat belas) dibelakang rumah saksi Sutiono di daerah simpang BW lincun Brahrang;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan perhitungan oleh Devita Sari ternyata tidak cukup dan tidak sesuai denga DO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Selamat Haryono Als Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membawa 300 (tiga ratus) goni makanan ayam petelur dari KIM I Tanjung Morawa untuk dibawa ke Binjai dan Langkat;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr Feberman Giawa Als Herman menurunkan 24 (dua puluh empat) goni untuk dibawa ke kandang ayam di belakang gudang, dan 116 (seratus enam belas) goni diturunkan di gudang, sedangkan 114 (seratus empat belas) dibelakang rumah saksi Sutiono di daerah simpang BW lincun Brahrang;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan perhitungan oleh Devita Sari ternyata tidak cukup dan tidak sesuai denga DO;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa sampai di Jalan Simpang Pertamina Kel Bandar Sinembah Kec Binjai Barat dengan membawa 300 (tiga ratus) goni makan ayam berbagai jenis;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan 12 (dua belas) goni makanan ayam dan mengantarkan makanan ayam tersebut kerumah Sukardi Als Boing;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Gudang Peternakan di daerah Dusun Tanjung Belok, Desa Tanjung Merahe Kec Selesai Kab Langkat dan menurunkan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) goni ke dalam Gudang untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual per goni dengan harga Rp 190.000,- Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6,5 (enam koma lima) Kg goni plastik sisa makanan ayam petelur jenis 105 MSP-150 merek PT. Gold Coin, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan supir truk Fuso di Perternakan Ayam Petelur milik orang tua saksi korban SUTIONO, yang setiap pagi bertugas mengambil makanan ayam petelur ke Pabrik PT.Gold Coin di daerah KIM II Medan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai mobil Truk Fuso untuk mengambil makanan ayam petelur dengan membawa DO pengambilan barang sebanyak 300 goni, yang terdiri dari 197 goni merk PT.Gold Koin jenis 105 MSP-ISA, 80 goni makanan konsentrad untuk ternak babi, 23

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni makanan 105 SP untuk ayam, kemudian setelah mengambil 300 goni makanan ternak tersebut di KIM Medan, terdakwa pulang dengan membawa makanan ternak tersebut mengendarai Truk Fuso;
- Bahwa setibanya di Jl.Simpang Pertanian Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, terdakwa menurunkan 12 (duabelas) goni makanan ayam jenis 105 –SP-ISA, lalu memanggil becak mesin untuk membawanya ke rumah SUKARDI Als BOING dengan 2 (dua) kali pengangkutan dan menjual 12 (dua belas) goni makanan ayam tersebut seharga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa kembali membawa Truk Fuso ke Gudang Perternakan milik SUTIONO di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat, dan menurunkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) goni makanan ternak ayam;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 12 (duabelas) goni makanan ayam milik saksi korban SUTIONO kemudian menjualnya kepada SUKIARDI Als BOING, sehingga mengakibatkan saksi korban SUTIONO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar R Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah SUKIRNO Als KARNO dimana identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa merupakan supir truk Fuso di Perternakan Ayam Petelur milik orang tua saksi korban SUTIONO, yang setiap pagi bertugas mengambil makanan ayam petelur ke Pabrik PT.Gold Coin di daerah KIM II Medan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai mobil Truk Fuso untuk mengambil makanan ayam petelur dengan membawa DO pengambilan barang sebanyak 300 goni, yang terdiri dari 197 goni merk PT.Gold Koin jenis 105 MSP-ISA, 80 goni makanan konsentrad untuk ternak babi, 23 goni

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan 105 SP untuk ayam, kemudian setelah mengambil 300 goni makanan ternak tersebut di KIM Medan, terdakwa pulang dengan membawa makanan ternak tersebut mengendarai Truk Fuso;

Menimbang, bahwa setibanya di Jl.Simpang Pertanian Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, terdakwa menurunkan 12 (duabelas) goni makanan ayam jenis 105 –SP-ISA, lalu memanggil becak mesin untuk membawanya ke rumah SUKARDI Als BOING dengan 2 (dua) kali pengangkutan dan menjual 12 (dua belas) goni makanan ayam tersebut seharga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali membawa Truk Fuso ke Gudang Perternakan milik SUTIONO di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat, dan menurunkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) goni makanan ternak ayam;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 12 (duabelas) goni makanan ayam milik saksi korban SUTIONO kemudian menjualnya kepada SUKIARDI Als BOING, sehingga mengakibatkan saksi korban SUTIONO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar R Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa merupakan supir truk Fuso di Perternakan Ayam Petelur milik orang tua saksi korban SUTIONO, yang setiap pagi bertugas mengambil makanan ayam petelur ke Pabrik PT.Gold Coin di daerah KIM II Medan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai mobil Truk Fuso untuk mengambil makanan ayam petelur dengan membawa DO pengambilan barang sebanyak 300 goni, yang terdiri dari 197 goni merk PT.Gold Koin jenis 105 MSP-ISA, 80 goni makanan konsentrad untuk ternak babi, 23 goni makanan 105 SP untuk ayam, kemudian setelah mengambil 300 goni makanan ternak tersebut di KIM Medan, terdakwa pulang dengan membawa makanan ternak tersebut mengendarai Truk Fuso;

Menimbang, bahwa setibanya di Jl.Simpang Pertanian Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, terdakwa menurunkan 12 (duabelas)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni makanan ayam jenis 105 –SP-ISA, lalu memanggil becak mesin untuk membawanya ke rumah SUKARDI Als BOING dengan 2 (dua) kali pengangkutan dan menjual 12 (dua belas) goni makanan ayam tersebut seharga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali membawa Truk Fuso ke Gudang Perternakan milik SUTIONO di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat, dan menurunkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) goni makanan ternak ayam;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 12 (duabelas) goni makanan ayam milik saksi korban SUTIONO kemudian menjualnya kepada SUKIARDI Als BOING, sehingga mengakibatkan saksi korban SUTIONO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa merupakan supir truk Fuso di Perternakan Ayam Petelur milik orang tua saksi korban SUTIONO, yang setiap pagi bertugas mengambil makanan ayam petelur ke Pabrik PT.Gold Coin di daerah KIM II Medan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat mengendarai mobil Truk Fuso untuk mengambil makanan ayam petelur dengan membawa DO pengambilan barang sebanyak 300 goni, yang terdiri dari 197 goni merk PT.Gold Koin jenis 105 MSP-ISA, 80 goni makanan konsentrad untuk ternak babi, 23 goni makanan 105 SP untuk ayam, kemudian setelah mengambil 300 goni makanan ternak tersebut di KIM Medan, terdakwa pulang dengan membawa makanan ternak tersebut mengendarai Truk Fuso;

Menimbang, bahwa setibanya di Jl.Simpang Pertanian Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai, terdakwa menurunkan 12 (duabelas) goni makanan ayam jenis 105 –SP-ISA, lalu memanggil becak mesin untuk membawanya ke rumah SUKARDI Als BOING dengan 2 (dua) kali pengangkutan dan menjual 12 (dua belas) goni makanan ayam tersebut seharga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali membawa Truk Fuso ke Gudang Perternakan milik SUTIONO di Dsn Tanjung Belok Ds Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat, dan menurunkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) goni makanan ternak ayam;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 12 (duabelas) goni makanan ayam milik saksi korban SUTIONO kemudian menjualnya kepada SUKIARDI Als BOING, sehingga mengakibatkan saksi korban SUTIONO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar R Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya"**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" Dalam Pekerjaannya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6,5 (enam koma lima) Kg goni plastik sisa makanan ayam petelur jenis 105 MSP-150 merek PT. Gold Coin, dikembalikan kepada saksi SUTIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, saksi SUTIONO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan, dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sutiono Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUKIRNO Als KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Pekerjaannya*" dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6,5 (enam koma lima) Kg goni plastik sisa makanan ayam petelur jenis 105 MSP-150 merek PT. Gold Coin;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Safwanuddin Siregar, S.H..,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh
Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH. MH.